



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Kfn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

....., umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Pasar Baru RT.... RW.... Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan

....., umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jln. RT.... RW.... Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 06 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu dengan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Kfn pada tanggal 06 November 2017 dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di pada tanggal, berdasarkan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Kfn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Provinsi Jawa Timur, Nomor, tertanggal 25 Juli 2001;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan suka sama suka;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah kediaman rumah orang tua Pemohon di selama 11 tahun dari tahun 2001 sampai 2011;

4. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama (umur 12 tahun) yang lahir pada tahun 2005;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran terus menerus dikarenakan masalah ekonomi yang masih belum sesuai keinginan Termohon;

6. Bahwa pada tahun 2011 sejak kejadian pertengkaran itu Termohon meninggalkan Pemohon untuk merantau ke Malaysia tanpa sepengetahuan Pemohon, selama 6 tahun, dan Pemohon mengetahui Termohon berangkat ke Malaysia dari paman Termohon;

7. Bahwa selama berada di Malaysia Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon dan juga anaknya;

8. Bahwa selama berada di Malaysia anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh kakak kandung Pemohon sampai dengan sekarang;

9. Bahwa Pemohon telah menanyakan alamat Termohon di keluarga Termohon, akan tetapi tidak diketahui alamat yang jelas sampai dengan sekarang ini;

10. Bahwa bahwa pada tahun 2015 Pemohon merantau ke Kefamenanu hingga sekarang, yang mana Pemohon sebagai pedagang salome keliling;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Kfn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di Pengadilan Agama Kefamenanu;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Kfn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu cq Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan mengadili Pemohon dan Termohon yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagaimana dalam petitum surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dan tidak ternyata tidak datangnya itu berdasarkan alasan yang sah, walaupun menurut berita acara panggilan yang dibacakan dalam sidang, Termohon telah dipanggil dengan patut, yaitu dipanggil melalui Radio Pemerintah Daerah (RPD) Timor Tengah Utara, sebanyak 2 kali masing-masing tanggal 9 November 2017 Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Kfn dan tanggal 11 Desember 2017 Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Kfn;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati/mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor, yang dikeluarkan oleh a.n Plt. Lurah Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 03 November 2017, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, tanggal 25 Juli 2001, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor, yang dikeluarkan oleh a.n Plt. Lurah Kelurahan, Kecamatan Kota

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Kfn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 06 November 2017, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P3;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1., umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT..... RW..... Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan saksi kenal sejak Pemohon datang di Kefamenanu sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah beristri yaitu Termohon dan memiliki seorang anak laki yang sekarang anak tersebut diasuh oleh saudara kandung Pemohon dan Neneknya (ibu kandung Pemohon) di Jawa;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan bahagia, menikah atas dasar saling mencintai dan telah dikaruniai seorang anak tetapi seiring berjalannya waktu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang tercukupi, Pemohon bekerja serabutan;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon yang sering curhat masalah rumah tangganya, Termohon pergi ke luar Negeri (Malaysia) menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ilegal sekitar 6 tahun yang lalu, yang awal keberangkatannya pamit kepada Pemohon tetapi kemudian setelah berjalan kurang lebih 2 bulan, Termohon hilang kontak dan tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah berusaha bersabar dan menunggu kabar keberadaan Termohon tetapi tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon kemudian berangkat ke Kefamenanu untuk mengadu nasib dan awalnya tinggal di tempat saksi, saksi yang mengajari berdagang salome;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Kfn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah pulang ke Jawa sekitar bulan September 2017 untuk kembali mencari keberadaan Termohon pada keluarga, tetangga dan teman-teman Termohon tetapi tetap tidak ada yang mengetahui dan Termohon sejak hilang kontak sampai sekarang tidak pernah memberi kabar, baik kepada Pemohon dan anaknya maupun kepada keluarganya;

- Bahwa saksi tahu sewaktu Pemohon dari Jawa, Pemohon membawa anaknya jalan-jalan di Kefamenanu, saksi melihat sendiri dan kemudian Pemohon mengantar balik anaknya ke Jawa karena mau sekolah;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun;

- Bahwa saksi tahu setelah kepulangan Pemohon dari Jawa mencari keberadaan Istrinya tetapi tidak ketemu, kemudian Pemohon mengurus surat keterangan bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu, tetap mencari dan jangan bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2., umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan saksi kenal sejak Pemohon datang di Kefamenanu sekitar tahun 2015;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah beristri yaitu Termohon tetapi saksi tidak pernah melihat istri Pemohon, waktu datang pertama di Kefamenanu, Pemohon sendiri saja;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak laki yang sekarang anak tersebut diasuh oleh keluarga Pemohon di Jawa;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Kfn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis kemudian timbul perselisihan yang disebabkan masalah keuangan/ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon kalau Termohon pergi ke luar Negeri (Malaysia) menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ilegal, yang awal keberangkatannya pamit kepada Pemohon tetapi kemudian hilang kontak dan Termohon tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah berusaha bersabar dan menunggu kabar keberadaan Termohon tetapi hingga sekarang tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon di Kefamenanu awalnya tinggal bersama yang kemudian mengajari membuat dan berdagang salome, sekarang Pemohon bolak balik Kefamenanu - Atambua jualan salome;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah pulang ke Jawa sekitar bulan September 2017 untuk kembali mencari keberadaan Termohon pada keluarga, tetangga dan teman-teman Termohon tetapi tetap tidak ada yang tahu dan Termohon sejak hilang kontak sampai sekarang, sudah kurang lebih 6 tahun, tidak pernah memberi kabar, baik kepada Pemohon dan anaknya maupun kepada keluarganya;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Pemohon dari Jawa, Pemohon membawa anaknya jalan-jalan di Kefamenanu, saksi melihat sendiri dan kemudian Pemohon mengantar balik anaknya ke Jawa karena mau sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu, tetap mencari dan jangan bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan semuanya dan berkesimpulan tetap pada surat permohonannya dan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Kfn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Termohon yang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 718 ayat (3) R.Bg telah dipanggil sebanyak 2 kali melalui Radio Pemerintah Daerah (RPD) Timor Tengah Utara, masing-masing tanggal 09 November 2017 dan tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang bahwa Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kefamenanu telah memanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kefamenanu berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Kfn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagai mana dalam surat Permohonan Pemohon adalah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi yang masih belum sesuai dengan keinginan Termohon dan sejak kejadian pertengkaran tersebut (2011) itu juga Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon sampai sekarang ini dan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak ketemu;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak hadir di dalam persidangan yang secara formil permohonan Pemohon dapat dibenarkan, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya supaya terhindar dari penyelundupan hukum (*rechts on dekking*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu (P.1) dan (P.3) yang merupakan Asli Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan tentang tidak diketahuinya keberadaan Termohon, bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Sedangkan bukti (P.2), telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai, serta ketiga alat bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 301 R.Bg, pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh a.n Plt. Lurah, Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, tertanggal 03 November 2017 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Timor Tengah Utara yang

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Kfn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu sesuai pasal 66 ayat (2) undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut Majelis Hakim bahwa Pemohon telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Kefamenanu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, Propinsi Jawa Timur, (bukti P2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Asli Surat Keterangan (P.3) yang dikeluarkan oleh a.n Plt. Lurah, Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 06 November 2017, menerangkan bahwa keberadaan Termohon tidak diketahui hingga sekarang yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut di atas telah bersesuaian antara bukti surat dan keterangan dua orang saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 6 tahun;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon di bawah sumpahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon bernama yang menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2015, telah memiliki istri yaitu Termohon dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang diasuh oleh keluarga Pemohon di Jawa. Saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon sering curhat kepada saksi bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis tetapi kemudian

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Kfn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi. Termohon pamit kepada Pemohon untuk pergi menjadi TKW di luar Negeri (Malaysia), kurang lebih 2 bulan pertama masih terjalin komunikasi dengan baik antara Pemohon dan Termohon, setelah itu Termohon tidak bisa dihubungi lagi, demikianpun Termohon tidak pernah menghubungi Pemohon dan anaknya hingga sekarang kurang lebih 6 tahun. Pemohon pernah pulang ke Jawa sekitar bulan September 2017 untuk kembali menanyakan dan mencari keberadaan Termohon pada keluarga Termohon tetapi tetap tidak ada yang tahu ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon bernama Yang menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2015, telah memiliki istri yaitu Termohon dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang diasuh oleh keluarga Pemohon di Jawa. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon sering bercerita bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis tetapi kemudian sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah keuangan/ekonomi. Kemudian Termohon pamit kepada Pemohon untuk pergi menjadi TKW di luar Negeri (Malaysia), seiring berjalannya waktu Termohon tidak bisa dihubungi lagi, demikianpun Termohon tidak pernah menghubungi Pemohon dan anaknya hingga sekarang selama 6 tahun, Pemohon pernah pulang ke Jawa sekitar bulan September 2017 untuk kembali menanyakan dan mencari keberadaan Termohon pada keluarga Termohon tetapi tetap tidak ada yang tahu;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut sekalipun tidak mengetahui secara langsung penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tetapi kedua saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun, dimana keberadaan Termohon tidak diketahui dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, menjadi bukti nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan lagi, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut juga telah disumpah menurut agamanya dan ternyata pula kesaksian pertama dan kedua saling bersesuaian

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Kfn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian berdasarkan Pasal 175 dan 309 R.Bg, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti yang memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Juli 2001 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama yang sekarang tinggal bersama saudara Pemohon di, Jawa Timur;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa sejak tahun 2011, Termohon pergi ke Malaysia menjadi TKW, kurang lebih 2 bulan pertama masih terjalin komunikasi antara Pemohon dan Termohon kemudia setelah itu putus komunikasi (hilang kontak) hingga sekarang sudah kurang lebih 6 tahun. Termohon tidak diketahui alamatnya dan tidak pernah memberi kabar keberadaan Termohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah pernah kembali mencari keberadaan Termohon tetapi tidak ketemu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Menimbang bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Kfn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 serta yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa Allah SWT telah berfirman dalam surat Al Baqorah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : dan jika mereka laki-laki ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ;

Menimbang bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab *Al Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا كُنْتُمْ بِمَبْعُوثَاتٍ مِنْ غَيْرِهَا فَمَا لَكُمْ مِنَ أَوْلَادِكُمْ فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَمَا لَكُمْ مِنْ أَوْلَادِكُمْ فَطَلِّقُوا بَيْنَهُمَا مَتَّعُوا كَمَا تَأْمُرُ السُّنَّةُ وَالْكِتَابُ

Artinya : Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut telah nyata terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Kfn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu berkewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak atas putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Kfn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag., dan Syamsul Bahri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Samsudin, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Nasir, S.Ag.

Syamsul Bahri, S.HI.

Panitera

Samsudin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Adm. Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp240.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Kfn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)